



P E N E T A P A N

Nomor 0445/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0445/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 11 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2015 di Pangkal Pinang telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkui, sebagaimana tercatat dalam Duplikat

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 0445/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Kutipan Akta Nikah Nomor 099/06/V/2015, tanggal 03 Mei 2015 sampai dengan sekarang belum pernah Berpisah;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di daerah parit lalang selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah kerumah pribadi dekat daerah pedindang sampai dengan Berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat Telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama;
 1. Adam Faikar Reymaldi, yang berusia 3 tahun 7 bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Penggugat hanya berlangsung sampai dengan kurang lebih 2 tahun, karena sejak Juni 2017, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 1) Tergugat pernah KDRT kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat sering cemburu yang tidak jelas dan berlebihan kepada Penggugat;
 - 3) Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi;
 - 4) Tergugat sering mengucap talak kepada Penggugat;
 - 5) Tergugat sering berkata kasar sehingga kata-kata kasar tersebut sangat lah menyakiti perasaan Penggugat;
5. Puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 08 September 2019 dikarenakan Tergugat cemburu yang tidak jelas kepada Penggugat dan langsung marah-marah yang tidak jelas pula sehingga langsung membanting handphon Penggugat sampai hancur, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat, saat itu pula tidak ada lagi hubungan baik itu lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 0445/Pdt.G/2019/PA.Pkp



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah namun sampai saat ini Tergugat tidaklah berubah. oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat. Dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan tentang tidak adanya mediator selain Hakim yang menangani perkara ini. Untuk itu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak memilih salah satu dari Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah satu Hakim Mediator. Kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Mediator yang amarnya sebagai berikut :

1. Menunjuk saudara Muhamad Syarif, S.HI, M.H, sebagai mediator dalam perkara Nomor 0455/Pdt.G/2019/PA.Pkp;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 0445/Pdt.G/2019/PA.Pkp



4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 23 Oktober 2019, ternyata Mediasi telah berhasil dimana Penggugat dan Tergugat kembali rukun ;

Bahwa Penggugat menyatakan mohon agar perkara ini dicabut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 20 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan "*Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat*". Oleh karena tidak ada Mediator baik dari Hakim maupun dari luar Hakim selain Hakim yang memeriksa

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 0445/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang dapat ditunjuk, maka Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan dengan menunjuk salah seorang dari Hakim Anggota Majelis yaitu Muhamad Syarif, S.HI, M.H;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah berhasil, dimana Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya, dimana pencabutan perkara ini belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dibenarkan tanpa persetujuan lawan, sesuai dengan dalam pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan pencabutan dari Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka beban biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7/1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3/2006 dan Undang-undang Nomor: 50/2009 ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0445/Pdt.G/ 2019/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 0445/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Muhamad Syarif, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Husin, M.H..

Hakim Anggota,

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 270.000,-
- PNBK Panggilan: Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 0445/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)